
Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

Bukhari¹, Mustamim², Jamaluddin Majid³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia^{1,2,3}

bukhariibrahim780@gmail.com¹, mustamin311297@gmail.com², jamal.majid@uin-alauddin.ac.id³

Diserahkan tanggal 26 Januari 2025 | Diterima tanggal 19 Maret 2025 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2025

Abstract:

The non-performing financing that occurred at the Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh Sharia Cooperative in 2021 reached IDR 332,312,000, - involving 70 financing members. One of the main causes of non-performing financing is the failure of members' businesses caused by errors in assessing business prospects and other factors. To overcome this problem, an appropriate resolution mechanism is needed. As an institution that operates on sharia principles, the mechanism for resolving non-performing financing must also consider sharia values. This study aims to determine the mechanism for resolving non-performing financing applied at the Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh Sharia Cooperative. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh Sharia Cooperative implements restructuring mechanisms such as rescheduling and reconditioning, as well as other resolution options such as arbitration and litigation.

Keywords: Cooperatives, Non-performing loans, Baitul Qiradh

Abstrak :

Pembiayaan macet yang terjadi di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh pada tahun 2021 mencapai Rp332.312.000,- yang melibatkan 70 anggota pembiayaan. Salah satu penyebab utama terjadinya pembiayaan macet adalah kegagalan usaha anggota yang disebabkan oleh kesalahan dalam menilai prospek bisnis dan faktor lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, sangat diperlukan mekanisme penyelesaian yang tepat. Sebagai lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah, mekanisme penyelesaian pembiayaan macet juga harus mempertimbangkan nilai-nilai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan macet yang diterapkan di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh menerapkan mekanisme restrukturisasi seperti penjadwalan ulang (rescheduling) dan persyaratan ulang (reconditioning), serta opsi penyelesaian lainnya seperti arbitrase dan jalur litigasi.

Kata Kunci: Koperasi, Pembiayaan macet, Baitul Qiradh

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah memainkan peran vital dalam mendukung perekonomian mikro, salah satunya melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berarti "rumah uang dan rumah pembiayaan." Baitul maal mengacu pada lembaga keuangan yang berfokus pada aspek sosial-keagamaan, dengan tugas utama mengelola dan menyalurkan dana masyarakat berupa zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sebaliknya, baitut tamwil berperan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berbasis prinsip syariah, melalui mekanisme yang mirip dengan praktik perbankan (Khairudin, 2024).

Keberadaan BMT mencerminkan kondisi masyarakat di mana lembaga tersebut beroperasi. Melalui pendekatan ini, BMT mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Secara umum, peran BMT meliputi pembinaan dan pendanaan yang berlandaskan prinsip syariah. Diharapkan, BMT dapat berkontribusi secara aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat, khususnya bagi mereka yang sebelumnya bergantung pada rentenir, sehingga terhindar dari jeratan masalah ekonomi yang lebih serius (Ibrahim & Fitria, 2012).

Di Provinsi Aceh, lembaga keuangan berbasis koperasi syariah atau BMT dikenal dengan sebutan Baitul Qiradh (rumah pembiayaan). Baitul Qiradh merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai sumber modal usaha, terutama bagi sektor usaha mikro. Kegiatan utamanya meliputi pengembangan usaha produktif dan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi pelaku usaha kecil dan menengah. Baitul Qiradh juga berfokus pada mendorong kebiasaan menabung dan memberikan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah. Selain itu, Baitul Qiradh juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian disalurkan sesuai dengan aturan dan amanah yang berlaku. Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, Baitul Qiradh bersifat informal dan didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berlandaskan prinsip koperasi sesuai dengan syariah Islam.

Koperasi Syariah Baitul Qiradh adalah lembaga yang berbadan koperasi dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Fungsinya serupa dengan BMT (Baitul Mal wat Tamwil) dan lembaga keuangan lainnya, yaitu untuk mendukung dan memperlancar kegiatan usaha melalui layanan simpan pinjam. Lembaga ini menghimpun dana dari masyarakat yang sebelumnya tidak produktif dan mengubahnya menjadi produktif. Penyaluran dana dilakukan sesuai dengan kegiatan ekonomi dan sistem operasional yang berbasis syariah, memastikan bahwa seluruh transaksi dan layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (Aisi, 2023). Salah satunya yaitu Baitul Qiradh Baiturrahman yang bertempat di Jalan. Prof. Mr. Mohd Hasan, Desa Suka Damai, Banda Aceh.

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman didirikan pada 8 Juli 1995 oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Peresmian ini bersamaan dengan peluncuran 50 Baitul Qiradh lainnya di seluruh Aceh. Pada tahun 2001, lembaga ini resmi memperoleh status badan hukum sebagai Koperasi Syariah, dengan nomor registrasi 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001 dan nama Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman. Setelah lebih dari 25 tahun beroperasi, koperasi ini telah berkembang pesat dengan tiga kantor cabang yang tersebar di Punge, Ulee Kareng, dan Jeulingke.

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman mengadopsi sistem manajemen perbankan syariah dalam pengelolaannya, sehingga beroperasi dengan prinsip bagi hasil seperti bank syariah. Lembaga ini menawarkan berbagai layanan jasa, termasuk simpan pinjam, dengan beragam produk. Seperti yang dijelaskan pihak koperasi, Produk pembiayaan yang tersedia meliputi: *mudharabah* (kerja sama bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan usaha), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa atau jasa), dan *bai' bitsaman ajil* (pembiayaan jual beli dengan pembayaran tangguh). produk simpanan/tabungan terdiri dari: tabungan mudharabah, tabungan haji/umrah,

tabungan qurban, tabungan pendidikan, tabungan walimah, dan tabungan berjangka. Produk-produk tersebut dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

Aktivitas utama lembaga keuangan syariah (LKS), baik dalam bentuk koperasi, BMT, maupun lainnya, mencakup dua fungsi utama: penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*). Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau aset serupa berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak lain. Kesepakatan ini mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai imbalan atau sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah (Kasmir, 2013). Dengan demikian, pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang terkait dengan biaya, di mana lembaga keuangan menyediakan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga tersebut dan nasabah. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang memastikan tidak adanya unsur riba, melainkan mengedepankan sistem bagi hasil atau kemitraan (Anwar, 2013).

Dalam praktiknya, pemberian pembiayaan seringkali menghadapi masalah pembiayaan macet atau Non-Performing Loan (NPL). Pembiayaan macet umumnya dimulai dengan terjadinya *wanprestasi* (ingkar janji), yaitu kondisi di mana debitur gagal atau enggan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak kredit. Penyebab wanprestasi dapat bervariasi, baik yang disebabkan oleh faktor alamiah (misalnya, kondisi yang tidak dapat dikendalikan debitur) maupun akibat itikad buruk dari debitur itu sendiri. Selain itu, wanprestasi juga dapat disebabkan oleh kreditur yang menetapkan syarat perjanjian kredit yang terlalu memberatkan bagi debitur, sehingga menyulitkan debitur untuk memenuhi kewajibannya (Hariyani, 2010).

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, seperti halnya lembaga pembiayaan lainnya, menghadapi risiko kegagalan dan kemacetan dalam pelunasan pembiayaan yang dapat berdampak signifikan terhadap kinerja lembaga. Menurut laporan koperasi, pada tahun 2021, total pembiayaan yang diberikan kepada anggota Baitul Qiradh Baiturrahman mencapai Rp7.764.608.572,- yang melibatkan 475 anggota. Namun, jumlah pembiayaan yang macet mencapai Rp332.312.000,- yang melibatkan 70 anggota. Salah satu penyebab utama pembiayaan macet ini adalah kegagalan usaha anggota, yang sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam menilai prospek bisnis serta faktor-faktor lainnya.

Penyelesaian pembiayaan yang berlandaskan hukum Islam menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan salah satu perbedaan utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Penyelesaian ini juga merupakan upaya untuk menjalankan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah secara utuh, dengan mengutamakan asas keadilan. Dalam hal ini, penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai syariat Islam, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak-baik pihak lembaga keuangan maupun debitur-dapat menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan (*win win solution*) (Nugroho et al., 2022). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut supaya memperoleh gambaran ataupun penjelasan mengenai bagaimana koperasi syaria'ah baitul qiradh baiturrahman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terlibat dan perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak dituangkan dalam bentuk variabel atau hipotesis, melainkan lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui interpretasi langsung terhadap

informasi yang diperoleh dari subjek atau sumber yang diamati (Degdo Suprayitno, Ahmad Ahmad, Tartila Tartila, Sa'dianoor Sa'dianoor, 2024). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis: pertama, data primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus, pegawai, dan pengawas Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Kedua, data sekunder, yang didapat dari berbagai sumber seperti catatan, buku, majalah, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan sumber terkait lainnya. Setelah data dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah menjadi bentuk deskriptif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

PEMBAHASAN

Pembiayaan Macet

Secara umum, produk jasa layanan keuangan terdiri dari dua kegiatan utama: penghimpunan dana dan penyaluran dana (kredit). Dalam sistem syariah, kegiatan penghimpunan dana dilakukan dengan menerapkan prinsip Wadi'ah (titipan), yang memungkinkan lembaga keuangan untuk menyimpan dana milik nasabah dengan kewajiban untuk mengembalikannya, dan prinsip Mudharabah (kerja sama bagi hasil), di mana lembaga keuangan bertindak sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Sementara itu, untuk penyaluran dana atau pembiayaan, sistem syariah menggunakan prinsip Jual Beli (seperti dalam transaksi Murabahah, di mana barang dibeli dan dijual kembali dengan margin keuntungan) dan prinsip Bagi Hasil (seperti dalam Mudharabah dan Musyarakah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara pihak pemberi dana dan penerima dana) (Fitri, 2015).

Pembiayaan adalah pendanaan yang disalurkan kepada individu atau nasabah untuk mendukung pengembangan usaha. Dalam pembiayaan syariah, proses ini mengikuti aturan agama (fiqih) dan disepakati melalui akad antara pemilik dana dan penerima. Pembiayaan syariah harus memenuhi lima aspek utama: keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, keselarasan alamiah, serta bebas dari gharar dan maysir. Prinsip ini mengedepankan kehati-hatian agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pembiayaan bersifat kepercayaan, sehingga memerlukan tanggung jawab bersama, seperti pengembalian tepat waktu dan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak. Hubungan saling menguntungkan ini mendukung kerja sama yang baik dan stabilitas ekonomi. Pembiayaan juga berperan penting dalam meningkatkan nilai guna dana yang tersimpan dan memajukan perekonomian.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Nomor: 91/Kep/M.Kukm/IX/2004 memberikan pedoman tentang bagaimana koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan syariah harus menjalankan operasionalnya. Keputusan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme operasional koperasi syariah agar semua kegiatan yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, keputusan ini juga memberikan pedoman terkait dengan pengelolaan dana, pembiayaan, serta pengawasan yang harus dilakukan oleh koperasi yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, sehingga dapat menjamin kesesuaian dengan ketentuan syariah dan prinsip keadilan dalam operasionalnya.

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit dalam lembaga keuangan konvensional. Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang sering melibatkan mekanisme bagi hasil atau jual beli. Sementara itu, kredit dalam sistem keuangan konvensional adalah pemberian dana atau tagihan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank atau koperasi dan pihak lain, yang mengharuskan penerima kredit untuk mengembalikan dana tersebut pada jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga atau keuntungan.

Kata "kredit" berasal dari bahasa Latin *credere*, yang berarti "percaya", yang menggambarkan keyakinan bahwa peminjam dapat membayar kembali pinjamannya. Dalam bahasa Belanda, kredit disebut "*vertrouwen*", yang berarti "kepercayaan", sementara dalam bahasa Inggris, terkait dengan kata "*believe*" atau "*trust*", yang menunjukkan adanya kepercayaan bahwa debitur dapat melunasi utangnya (Juliani Wulandari et al., 2024). Di negara kita, pengertian kredit lebih sering digunakan untuk menggambarkan proses kegiatan operasional perbankan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Kredit merupakan pemberian uang atau tagihan yang setara, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam waktu yang telah disepakati, dengan adanya kewajiban pembayaran bunga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit merujuk pada perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya beserta bunga setelah jangka waktu tertentu. Sementara itu, dalam lembaga keuangan syariah, pengembalian utang tidak menggunakan bunga, melainkan berdasarkan sistem imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang serupa, diberikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan imbalan atau pembagian hasil (Radlyah Hasan Jana, Yaumul Malik Yusufb, 2019).

Pembiayaan atau *financing* adalah proses penyaluran dana dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun lembaga, untuk mendukung tujuan investasi. Secara sederhana, tujuan pembiayaan adalah untuk memberikan bantuan finansial bagi rencana investasi yang telah disusun, memungkinkan pihak penerima dana untuk merealisasikan proyek atau kegiatan yang direncanakan (Kasmir, 2013). Kredit atau pembiayaan macet merupakan kondisi di mana nasabah tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Situasi ini biasanya terjadi akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disetujui dalam perjanjian antara kedua belah pihak (Tasya & Nasution, 2021).

Penyelesaian Pembiayaan Macet di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

Mekanisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai cara kerja atau instrumen yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, penyelesaian adalah proses atau cara untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah. Pembiayaan yang bermasalah atau macet dapat menjadi beban bagi koperasi dan menjadi salah satu indikator kinerja koperasi. Oleh karena itu, kredit bermasalah yang macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat, serta tindakan penyelamatan yang segera dilakukan. Tindakan koperasi dalam mengatasi dan menyelesaikan kredit macet sangat bergantung pada kondisi spesifik dari kredit bermasalah tersebut. Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman dalam mencegah terjadinya pembiayaan macet telah menerapkan beberapa prinsip dalam pemberian pembiayaan, yaitu:

- a. Prinsip kepercayaan.
- b. Prinsip Kehati-hatian.
- c. Prinsip 5C, *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Caollateral*

(angunan) daln *Condition of economic* (prospek usaha debitur).

- d. Prinsip 3R, *Returns* (Hasil yang Diperoleh), *Repayment* (Pembayaran Kembali), *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menganggung Risiko).

Namun dalam perjalannya tetap saja ada beberapa faktor yg diluar prediksi, dan mempengaruhi terjadinya pembiayaan macet. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet menurut bagian umum koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman adalah:

- a. Kegagalan usaha dan kurangnya stabilitas pendapatan.
- b. Penyalahgunaan pemanfaatan pembiayaan.
- c. Kredit fiktif (penipuan terhadap usaha).
- d. Komitmen dan itikad baik anggota koperasi dalam pembayaran iuran.
- e. Faktor lainnya seperti kondisi ekonomi nasional yang buruk, bencana yang sulit dihindari (*force majeure*), dan lain-lain.

Kasus pembiayaan yang bermasalah tentu tidak diinginkan oleh siapa pun, baik oleh Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman di Banda Aceh maupun oleh nasabah itu sendiri. Namun, apabila pembiayaan bermasalah tetap terjadi, Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menyelamatkan pembiayaan tersebut. Dalam proses pemberian pembiayaan, koperasi ini telah menerapkan tindakan preventif dengan mengadopsi berbagai prinsip yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dilunasi sesuai waktu yang ditentukan.

Setelah dana pembiayaan dicairkan, koperasi secara rutin melakukan pemantauan atau mengunjungi langsung anggota yang menerima pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar serta menilai kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan tersebut. Selain itu, Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh juga menyediakan layanan penjemputan langsung untuk pembayaran angsuran pembiayaan maupun tabungan anggota, yang memudahkan anggota karena mereka tidak perlu datang langsung ke kantor pusat atau cabang.

Upaya-upaya tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet serta memastikan kelancaran pembayaran angsuran. Namun, jika langkah-langkah pencegahan yang telah diterapkan tetap tidak menghindarkan terjadinya masalah pembiayaan, di mana nasabah tidak mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka diperlukan tindakan penyelamatan. Dalam prakteknya, Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh biasanya mengadopsi beberapa langkah untuk menangani pembiayaan yang bermasalah, antara lain:

Tahapan Awal Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- a. Mengirimkan pemberitahuan terkait pembiayaan yang bermasalah, baik melalui komunikasi elektronik maupun secara langsung kepada anggota yang bersangkutan.
- b. Jika pemberitahuan melalui komunikasi telah dilakukan namun nasabah tetap belum melakukan pembayaran dan berada dalam kategori kurang lancar, maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman akan melakukan penagihan dengan mengirimkan surat peringatan (SP) untuk mengingatkan nasabah agar segera menyelesaikan tunggakan pembiayaannya.
- c. Mengeluarkan surat peringatan (SP) kedua dan ketiga jika tidak ada respon atau pembayaran dari nasabah.

- d. Jika nasabah tetap tidak mampu membayar, langkah selanjutnya adalah melakukan penagihan secara langsung dengan mendatangi lokasi nasabah. Dalam kunjungan tersebut, pihak koperasi akan memberikan penjelasan dan mengadakan musyawarah untuk membahas tunggakan angsuran pembiayaan secara langsung. Langkah ini dilakukan apabila pembiayaan bermasalah sudah masuk dalam kategori perhatian khusus.

Tahapan Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman apabila suatu pembiayaan bermasalah telah masuk dalam kategori macet dan diperkirakan tidak mampu membayar angsuran pembiayaannya secara rutin adalah sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali). Baitul Qiradh Baiturrahman mengambil langkah untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran dan mengurangi jumlah angsuran per periode. Keringanan ini mencakup penyesuaian durasi pembayaran pinjaman. Sebagai contoh, jika jangka waktu pembiayaan awalnya satu tahun, dapat diperpanjang hingga enam bulan atau lebih sesuai dengan kesepakatan. Pendekatan ini memberi nasabah kesempatan lebih lama untuk melunasi kewajibannya tanpa meningkatkan jumlah total yang harus dibayarkan kepada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.
- b. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali). Langkah ini merupakan salah satu upaya Baitul Qiradh Baiturrahman untuk membantu nasabah dalam melunasi hutang atau pembiayaan mereka. Penyesuaian dilakukan dengan mengubah dan menjadwalkan ulang sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian antara koperasi dan nasabah. Hal ini mencakup perubahan pada jadwal pembayaran, jumlah angsuran, durasi pinjaman, atau pemberian potongan tertentu, dengan catatan bahwa perubahan tersebut tidak menambah jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh nasabah kepada Baitul Qiradh Baiturrahman.

Penyelesaian Melalui Penjualan atau Pelelangan Jaminan

Penyelesaian melalui penjualan atau pelelangan agunan/jaminan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman terhadap nasabah bermasalah. Langkah ini diambil setelah berbagai upaya penyelesaian lainnya tidak berhasil, dan nasabah tetap tidak mampu melunasi hutangnya. Pada tahap ini, koperasi akan bernegosiasi dengan nasabah terkait penjualan atau pelelangan agunan/jaminan yang dimiliki. Proses tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Penjualan Agunan oleh Nasabah. Baitul Qiradh Baiturrahman dapat memberikan wewenang kepada nasabah untuk menjual agunan atau jaminan dengan harga yang telah disepakati atau sesuai dengan nilai pasar. Hasil dari penjualan tersebut kemudian digunakan untuk melunasi sisa kewajiban hutang nasabah kepada koperasi.
- b. Pelelangan Agunan oleh Baitul Qiradh. Baitul Qiradh Baiturrahman dapat melaksanakan pelelangan agunan atau jaminan milik nasabah setelah memperoleh persetujuan dari nasabah untuk memberikan izin kepada koperasi dalam proses pelelangan. Agunan akan diserahkan kepada lembaga pelelangan sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh koperasi dan lembaga tersebut. Jika ada kelebihan dari hasil pelelangan setelah dikurangi jumlah angsuran atau hutang yang harus dibayar, sisa dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

Penyelesaian Dengan Jalur Arbitrase

Badan arbitrase adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur pengadilan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan satu atau lebih arbiter yang ditunjuk untuk membuat keputusan (Dalimunthe et al., 2024, p. 2). Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dilakukan ketika pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman akibat wanprestasi dari nasabah. Dalam situasi tersebut, Baitul Qiradh Baiturrahman memilih jalur arbitrase sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah, guna menghindari terjadinya perselisihan antara koperasi dan nasabah.

Penyelesaian Masalah Melalui Jalur Hukum

Di Indonesia, hukum memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang berkaitan dengan bisnis. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, jika terjadi sengketa atau masalah, perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani masalah yang berkaitan dengan hukum syariah, termasuk dalam hal pembiayaan atau transaksi yang berhubungan dengan keuangan syariah. Pengadilan agama berperan penting dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan aspek hukum syariah di Indonesia (Faisal, 2017). Penyelesaian melalui jalur pengadilan ditempuh apabila Baitul Qiradh Baiturrahman dan nasabah tidak berhasil menemukan kesepakatan atau solusi melalui musyawarah. Dalam kondisi ini, jalur pengadilan menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah. Namun, perlu dicatat bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur arbitrase, yang cenderung lebih efisien dan cepat.

SIMPULAN

Koperasi Baitul qiradh baiturrahman telah menerapkan prinsip-prinsip pencegahan (*preventif*) seperti Prinsip kepercayaan, kehati-hatian. Prinsip 5C, *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Caollateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur), dan Prinsip 3R, *Returns* (Hasil yang Diperoleh), *Repayment* (Pembayaran Kembali), *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Mengagung Risiko). Namun pembiayaan atau kredit macet masih saja terjadi, hal ini disebabkan beberapa factor seperti kegagalan usaha, permainan dan kenakalan anggota pembiayaan serta hal lainnya.

Pencegahan lanjutan perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya pertambahan pembiayaan macet. Langkah yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh Adalah: *pertama*, Tahapan Awal Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah menggunakan mekanisme peringatan melalui surat atau alat komunikasi serta memberikan surat peringatan dan meminta alasan dari keterlambatan. Jika tidak ada ada respon dan penjelasan terhadap keterlambatan, maka koperasi akan mendaatangi anggota untuk bermusyawarah mencari jalan keluar.

Kedua, Tahapan Penyelesaian Melalui Restrukturisasi dengan mekanisme *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *Restructuring* (persyaratan kembali). *Ketiga*, Penyelesaian Melalui Penjualan atau Pelelangan Jaminan. Keempat dan lima menggunakan pihak ketiga (Arbitrase) dan jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisi, O. (2023). Program Baitul Qiradh dalam Pemberdayaan Ponorogo Makmur Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Baznas Ponorogo) Tahun 2022. *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.55380/tasyri.v3i2.398>.
- Anwar, M.K. (2013). Operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 4(2). <https://doi.org/10.26740/jaj.v4n2>.
- Dalimunthe, N., Utara, U.S., Zakaria, M., Utara, U.S., Parapat, B.H., Utara, U.S., Tarigan, M.H.S., & Utara, U.S. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase. *Innovatif: Jurnal of Social Science Research*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12105>.
- Degdo Suprayitno, Ahmad Ahmad, Tartila Tartila, Sa'dianoor Sa'dianoor, Y.A.A. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Komprehensif dan Referensi* (1st ed.). Tanpa Kota: Sonpedia Publishing.
- Faisal, M. (2017). Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis "Syariah" Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.508>.
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (1st ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Ibrahim, A., & Fitria, F. (2012). Implikasi Penetapan Margin Keuntungan pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi dari Perspektif Islam Pada Baitul Qiradh Amanah). *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.22373/share.v1i2.722>.
- Juliani Wulandari, Bunga Aura Putri Sulistyono, David Maulana Verdiansyah, Wisanggeni Wahyu Lintang B.S, & Renny Oktafia. (2024). Konsep Dasar Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2). <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687>.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (1st ed.). Tanpa Kota: Raja Grafindo Persada.
- Khairudin, K. (2024). Baitul Mal wa Tamwil: Legality and Its Potential in Developing the Community's Economy. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 9(2). <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.2937>.
- Nugroho, A., Astanti, D.I., & Septiandani, D. (2022). Penyelesaian Pembiayaan Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Cabang Semarang Barat. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1). <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2348>.
- Radlyah Hasan Jana, Yaumal Malik Yusufb, F.H. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah dengan Metode Rescheduling di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2). [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).118-126](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).118-126).
- Tasya, Y.R., & Nasution, J. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam. *Account*, 8(2). <https://doi.org/10.32722/acc.v8i2.4401>.